

BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis tentang Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Sensus Pajak dan *Tax Amnesty* serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
2. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_2) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP.
3. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_3) menunjukkan bahwa sensus pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
4. Hasil pengujian hipotesis pertama (H_4) menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menambah wawancara dalam penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat memperbanyak sampel dengan memperluas area penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat lebih luas
3. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan kuesioner yang lebih tepat sesuai unit analisis yang dipilih

4. Untuk penelitian selanjutnya difokuskan karena kedua karakteristik berbeda sehingga harus dilakukan perbedaan analisis antara wiraswasta dan WPOP dari pemberi kerja

C. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan kuesioner, maka hasil yang diperoleh dari penelitian tergantung pada kualitas kuesioner, apabila ada perbedaan dalam persepsi responden akan menyebabkan pengertian yang bias dan juga pengisian yang masih kurang sempurna.
2. Penelitian yang dilakukan hanya mengambil sampel wajib pajak di KPP Purworejo, sehingga generalisasinya akan sangat terbatas. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan jumlah sampel dengan cara memperluas lingkup penelitian ke beberapa KPP baik di Jawa maupun luar Jawa.
3. Penelitian ini menggunakan sampel dua jenis WPOP, yakni: wiraswasta dan WPOP dari pemberi kerja.